



P U T U S A N

Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Ruslan Efendi bin Muhamad Ibrahim (Alm);
Tempat lahir : Jemih (Air Hitam);
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 25 Juni 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT 05 Desa Jemih Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan 17 Agustus 2022 kemudian diperpanjang sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan 20 Agustus 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Dedy Agustia, S.H., Advokat ber Kantor pada "Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Garda Duta Keadilan" yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Aur Gading Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun berdasarkan Penetapan Nomor 189/Pen.Pid.Sus/2022/PN Srl tanggal 26 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Srl tanggal 17 Oktober 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Srl tanggal 17 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUSLAN EFENDI BIN MUHAMAD IBRAHIM (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu”, sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, sesuai dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSLAN EFENDI BIN MUHAMAD IBRAHIM (ALM) berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan denda Rp. 8.000.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah) Subsida 3 (bulan) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (Lima) Klip Plastik berisikan serbuk kristal putih narkotika jenis sabu;
 - 1 (Satu) Klip Plastik Kosong;
 - 1 (Satu) Bungkus Plastik yang didalamnya berisikan Plastik Kosong;
 - 1 (Satu) Bungkus Kantong Asoi Wama Hitam;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (Satu) Helai Baju Koko Wama Coklat;
 - Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa bertindak kooperatif selama persidangan, Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal atas perbuatan tersebut serta memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim;

Setelah mendengar jawaban atas permohonan Terdakwa dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-75/Narkotika/SRL/10/2022 tanggal 17 Oktober 2022 sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa RUSLAN EFENDI BIN MUHAMAD IBRAHIM (ALM) pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022, sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya dalam Tahun 2022 bertempat di Desa Gurun Mudo Mandiangin, Kec. Mandiangin, Kab. Sarolangun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa di RT.05 Desa Jemih Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun pergi ke rumah sdr. Zuhari Dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) yang berada di Gurun Mudo Mandiangin, kemudian terdakwa mengatakan kepada saudara Zuhari (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak Rp 300.000, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 300.000,- kepada sdr. Zuhari (DPO), kemudian sdr. Zuhari (DPO) langsung memberikan 5 (lima) Klip Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa;

Bahwa selanjutnya terdakwa pulang ke rumah di Desa Jemih, setelah sampai pada pukul 13.00 wib terdakwa langsung masuk ke dalam kamar untuk menyimpan Narkotika jenis Sabu di dalam kantong baju koko yang tergantung di belakang pintu kamar terdakwa, kemudian pada pukul 19.00 wib terdakwa hendak pergi ke sungai untuk mencuci kaki, di jalan datang Saksi Achmad (penyidik Satresnarkoba kab. Sarolangun) dan Saksi Rizki (penyidik Satresnarkoba kab. Sarolangun) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Bahwa kemudian terdakwa dibawa ke dalam rumah miliknya, lalu Saksi Achmad dan Saksi Rizki melakukan penggeledahan di dalam rumah milik terdakwa yang disaksikan oleh saksi A. RIDWAN, lalu di dalam kamar rumah terdakwa ditemukan 5 (lima) klip Plastik berisi serbuk Kristal putih diduga Narkotika jenis sabu di dalam kantong baju koko warna coklat milik terdakwa yang tergantung dibalik pintu kamar terdakwa, selanjutnya Saksi Achmad dan Saksi Rizki menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) klip Plastik Kosong, 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya berisikan klip plastic kosong, dan 1 (satu) buah kantong asoi warna hitam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan integrasi terhadap terdakwa bahwa terdakwa mengakui barang bukti serbuk Kristal putih diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut benar milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti narkotika dan barang bukti lainnya dibawa ke Polres Sarolangun guna dilakukan proses penyidikan perkaranya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti No. 273/10727.00/2022 tanggal 18 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun dengan hasil :

5 (Lima) klip plastik yang diberi tanda huruf "A" sampai dengan "E" berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis sabu berat bersih 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram dimasukkan kedalam klip plastik yang diberi tanda huruf "F" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan sisa hasil penyisihan seberat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram untuk pembuktian perkara di Pengadilan;

Bahwa berdasarkan surat keterangan pengujian No: PP.01.01.5A.5A1.08.22.2897 tanggal 19 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dengan kesimpulan 1 (satu) buah plastic klip bening berjahit tepi benang merah bersegel pegadaian berisi klip bening bertanda "F" berisi Kristal putih bening dengan berat netto 0,0279 gram tidak sama dengan BA Penyisihan Barang Bukti dari Kepolisian dengan berat netto 0,05 gram. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor 61 pada Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RUSLAN EFENDI BIN MUHAMAD IBRAHIM (ALM) pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022, sekira pukul 19.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Rumah terdakwa di RT.05 Desa Jemih Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi ACHMAD (Penyidik Satresnarkoba Kab. Sarolangun) dan saksi RIZKI (Penyidik Satresnarkoba Kab. Sarolangun) bersama dengan personil Opsnal Satresnarkoba Kab. Sarolangun mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dalam rumah RT.05 Desa Jemih Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun atau di rumah terdakwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, lalu saksi Achmad dan saksi Rizki bersama dengan anggota lainnya menuju kerumah milik terdakwa, kemudian setelah sampai di rumah terdakwa saksi Rizki melihat 1 (satu) orang laki-laki yaitu terdakwa sedang berada di sungai, kemudian saksi Rizki langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saksi Rizki dan saksi Achmad langsung membawa terdakwa kerumah milik terdakwa;

Bahwa selanjutnya saksi rizki dan saksi Achmad langsung melakukan pengeledahan di dalam rumah milik terdakwa yang disaksikan oleh saksi A. RIDWAN, lalu di dalam kamar rumah ditemukan 5 (lima) klip Plastik berisi serbuk Kristal putih diduga Narkotika jenis sabu di dalam kantong baju koko warna coklat yang tergantung di pintu kamar Terdakwa, selanjutnya Saksi Achmad dan Saksi Rizki menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) klip Plastik Kosong, 1 (satu) Bungkus Plastik yang di dalamnya berisikan klip plastic kosong, dan 1 (satu) buah Kantong Asoi warna Hitam, setelah dilakukan integrasi terhadap terdakwa bahwa terdakwa mengakui barang bukti serbuk Kristal putih diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut benar milik terdakwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti narkotika dan barang bukti lainnya dibawa ke Polres Sarolangun guna dilakukan proses penyidikan perkaranya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti No. 273/10727.00/2022 tanggal 18 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun dengan hasil :

5 (Lima) klip plastik yang diberi tanda huruf "A" sampai dengan "E" berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis sabu berat bersih 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram dimasukkan kedalam klip plastik yang diberi tanda huruf "F" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan sisa hasil penyisihan seberat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram untuk pembuktian perkara di Pengadilan;

Bahwa berdasarkan surat keterangan pengujian No: PP.01.01.5A.5A1.08.22.2897 tanggal 19 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dengan kesimpulan 1 (satu) buah plastic klip bening berjahit tepi benang merah bersegel pegadaian berisi klip bening bertanda "F"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi Kristal putih bening dengan berat netto 0,0279 gram tidak sama dengan BA Penyisihan Barang Bukti dari Kepolisian dengan berat netto 0,05 gram. Mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor 61 pada Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Rizki Dwi Putra bin M. Rozi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap 1 (Satu) Orang Laki – Laki yang yaitu terdakwa RUSLAN EFENDI Bin MUHAMAD IBRAHIM (Alm) yang menyimpan, menguasai Narkotika Jenis sabu;
 - Bahwa terdakwa di tangkap yaitu pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib di dalam rumah terdakwa yang beralamatkan Rt 05 Desa Jemih Kec Air Hitam Kab Sarolangun;
 - Bahwa 5 (Lima) Klip plastik berisi serbuk Kristal putih diduga Narkotika jenis sabu, saya dan ACHMAD NURFATONI temukan di dalam kantong Baju koko yang tergantung dipintu kamar. pada saat penggeledahan didalam rumah terdakwa yang beralamatkan Rt 05 Desa Jemih Kec Air Hitam Kab Sarolangun;
 - Bahwa 5 (Lima) Klip plastik berisi serbuk Kristal putih diduga Narkotika jenis sabu yang didapatkan di dalam Kantong Baju koko yang tergantung dipintu Kamar tersebut, saksi bersama saksi ACHMAD NURFATONI juga menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) Klip Plastik Kosong. 1 (Satu) Bungkus Plastik yang didalamnya berisikan Klip Plastik Kosong dan 1 (satu) buah Kantong Asoi wama Hitam;
 - Bahwa pada saat penangkapan terdakwa RUSLAN EFENDI melakukan Perlawanan dikarenakan pada saat saksi dan saksi ACHMAD NURFATONI beserta personel Opsnal Satresnarkoba melakukan penangkapan saat itu terdakwa RUSLAN EFENDI hendak melarikan diri,

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa RUSLAN EFENDI bukan merupakan Target Operasi saya dan ACHMAD NURFATONI;

- Bahwa saksi melakukan Penangkapan Pada hari Senin 15 Agustus 2022 Sekira Pukul 19.00 wib saya beserta saksi ACHMAD NURFATONI, Beserta personel Opsnal Satresnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dalam rumah yang beralamatkan Rt 05 Desa Jemih Kec Air Hitam Kab Sarolangun, Sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, kemudian saya dan saksi ACHMAD NURFATONI beserta Personel Opsnal Sat Resnarkoba melakukan penyelidikan dari informasi yang didapatkan dari Masyarakat tersebut, kemudian pada saat saksi dan saksi ACHMAD NURFATONI Beserta Personel Opsnal Sat Resnarkoba sampai ke Rumah tersebut, saksi dan saksi ACHMAD NURFATONI melihat 1 (Satu) orang laki – laki yaitu terdakwa RUSLAN EFENDI berada diluar rumah Tersebut. Lalu saksi dan saksi ACHMAD NURFATONI langsung mengamankan dan memborgol terdakwa. Setelah saksi dan saksi ACHMAD NURFATONI mengamankan dan memborgol laki – laki Tersebut. Lalu saksi dan saksi ACHMAD NURFATONI mengenalkan identitas dengan mengatakan “ Kami Pihak Kepolisian. Kami dapat info bahwa Sdr ada menyimpan Narkotika jenis sabu. Kami meminta izin untuk melakukan penggeledahan” dan saat itu terdakwa RUSLAN EFENDI menjawab “ yolah pak geledahlah” setelah saksi dan saksi ACHMAD NURFATONI mengenalkan identitas kepada RUSLAN EFENDI tersebut, Lalu saksi Pergi dari Rumah tersebut untuk memanggil saksi, Tidak lama kemudian saksi datang dengan Seorang laki – laki bernama A. RIDWAN untuk menyaksikan penggeledahan;
 - Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi Barang Bukti Berupa 5 (Lima) Klip Plastik Narkotika jenis sabu, 1 (Satu) Klip Plastik Kosong. 1 (Satu) bungkus Plastik yang berisikan Klip Plastik Kosong, 1 (satu) Buah kantong Asoi wama Hitam dan 1 (satu) Helai baju koko warna coklat merupakan barang bukti milik Terdakwa RUSLAN EFENDI yang didapatkan pada saat terjadinya penggeledahan Didalam rumah terdakwa yang beralamatkan Rt 05 Desa Jemih Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;
2. Saksi Ridwan bin Idris dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib Di

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah yang beralamatkan Rt 05 Desa Jemih Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun saksi menyaksikan penggeledahan dan penangkapan pada saat itu terdakwa RUSLAN EFENDI diamankan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib, saksi diminta oleh pihak kepolisian saksi RIZKI DWI PUTRA untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa RUSLAN EFENDI;
- Bahwa saksi terdakwa RUSLAN EFENDI ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Sarolangun adalah Menyimpan, menguasai dan memiliki Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (Lima) klip Plastik narkotika jenis sabu yang didapatkan didalam Kantong Baju Koko pada saat penggeledahan didalam kamar;
- Bahwa pada saat penggeledahan di temukan barang bukti berupa 5 (Lima) Klip Plastik Narkotika jenis sabu. 1 (Satu) Klip Plastik Kosong. 1 (Satu) bungkus Plastik yang berisikan Klip Plastik Kosong, 1 (satu) Buah kantong Asoi wama Hitam dan 1 (satu) Helai baju koko wama coklat milik terdakwa RUSLAN EFENDI;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi Barang Bukti Berupa 5 (Lima) Klip Plastik Narkotika jenis sabu. 1 (Satu) Klip Plastik Kosong. 1 (Satu) bungkus Plastik yang berisikan Klip Plastik Kosong, 1 (satu) Buah kantong Asoi wama Hitam dan 1 (satu) Helai baju koko wama coklat merupakan barang bukti milik Terdakwa RUSLAN EFENDI yang didapatkan pada saat terjadinya penggeledahan Didalam rumah terdakwa yang beralamatkan Rt 05 Desa Jemih Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Resnarkoba Polres Sarolangun saksi ACHMAD (Penyidik Satresnarkoba Kab. Sarolangun) dan saksi RIZKI (Penyidik Satresnarkoba Kab. Sarolangun) bersama dengan personil Opsnal Satresnarkoba Kab. Sarolangun pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib Di dalam rumah yang beralamatkan Rt 05 Desa Jemih Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saudara Zuhari (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak Rp 300,000, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 300.000,- kepada sdr. Zuhari

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), kemudian sdr. Zuhari (DPO) langsung memberikan 5 (lima) Klip Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa terdakwa pada saat penggeledahan rumah ditemukan 5 (lima) Klip narkotika jenis sabu didalam Kantong Baju koko, pada saat itu Baju Koko tersebut Milik terdakwa. Dan terdakwa terakhir memakai baju koko tersebut. Sebelum terdakwa ditangkap Pihak Kepolisian. dan 5 (Lima) Klip plastic berisi serbuk Kristal putih Narkotika Jenis sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian didalam kantong Baju Koko Sebelah Kiri dan menyaksikan Proses pengeledahan didalam kamar tersebut Selain pihak Kepolisian adalah saksi RIDWAN;
- Bahwa terdakwa dititipkan 5 (Lima) Klip plastic berisi serbuk Kristal putih Narkotika Jenis sabu oleh sdr. Zuhari Dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) untuk diserahkan kepada orang di perusahaan namanya terdakwa sudah lupa;
- Bahwa terdakwa sudah 2 kali dititipkan oleh sdr. Zuhari Dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan keuntungan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari transaksi tersebut;
- Bahwa pada saat itu terdakwa diperlihatkan Barang Bukti pada saat persidangan Berupa 5 (Lima) Klip Plastik Narkotika jenis sabu. 1 (Satu) Klip Plastik Kosong. 1 (Satu) bungkus Plastik yang berisikan Klip Plastik Kosong, 1 (satu) Buah kantong Asoi wama Hitam dan 1 (satu) Helai baju koko wama coklat merupakan barang bukti milik Terdakwa RUSLAN EFENDI yang didapatkan pada saat terjadinya penggeledahan Didalam rumah terdakwa yang beralamatkan Rt 05 Desa Jemih Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) atau alat bukti lainnya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 5 (lima) klip plastik berisikan serbuk kristal putih narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) klip plastik kosong;
- 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya berisikan plastik kosong;
- 1 (satu) bungkus kantong asoi wama hitam;
- 1 (satu) helai baju koko wama coklat;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan yang



bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Nomor 293/10727.00/2022 tanggal 18 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun menjelaskan bahwa 5 (lima) klip plastik yang diberi tanda huruf "A" sampai dengan "E" berisi serbuk kristal putih bening diduga narkoba jenis sabu berat bersih 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram dimasukkan ke dalam klip plastik yang diberi tanda huruf "F" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan sisa hasil penyisihan seberat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram untuk pembuktian perkara di Pengadilan;
2. Keterangan Pengujian Nomor PP.01.01.5A.5A1.08.22.2897 tanggal 19 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi menjelaskan bahwa plastik putih bening berjahit tepi benang warna merah bersegel pegadaian sudah dirobek yang berisi 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda "F" berisi serbuk kristal putih bening dengan berat netto 0,0279 gram tidak sama dengan BA Penyisihan Barang Bukti dari Kepolisian dengan berat netto 0,05 gram positif/terdeteksi metamfetamina;
3. Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 2743/LHUS/BLK-JBW/III/2022 tanggal 19 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Dinkes Provinsi Jambi menjelaskan bahwa urine Ruslan Efendi bin Muhammad Ibrahim (Alm) negatif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian SatResnarkoba Polres Sarolangun pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di RT 05 Desa Jemih Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba dari Zuhari (DPO) dengan cara membeli sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Zuhari (DPO) memberikan 5 (lima) klip narkoba kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Rizki Dwi Putra bin M. Rozi beserta rekan-rekannya membawa Terdakwa ke dalam rumahnya lalu melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi Ridwan bin Idris kemudian ditemukan 5 (lima) klip plastik berisi serbuk kristal putih diduga narkoba jenis sabu di dalam kantong baju koko warna cokelat milik Terdakwa yang tergantung di balik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu kamar terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi Rizki Dwi Putra bin M. Rozi beserta rekan-rekannya menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) klip plastik kosong, 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya berisikan klip plastik kosong dan 1 (satu) buah kantong asoi warna hitam yang kesemuanya diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Nomor 293/10727.00/2022 tanggal 18 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun menjelaskan bahwa 5 (lima) klip plastik yang diberi tanda huruf "A" sampai dengan "E" berisi serbuk kristal putih bening diduga narkoba jenis sabu berat bersih 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram dimasukkan ke dalam klip plastik yang diberi tanda huruf "F" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan sisa hasil penyisihan seberat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram untuk pembuktian perkara di Pengadilan;
- Bahwa Keterangan Pengujian Nomor PP.01.01.5A.5A1.08.22.2897 tanggal 19 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi menjelaskan bahwa plastik putih bening berjahit tepi benang warna merah bersegel pegadaian sudah dirobek yang berisi 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda "F" berisi serbuk kristal putih bening dengan berat netto 0,0279 gram tidak sama dengan BA Penyisihan Barang Bukti dari Kepolisian dengan berat netto 0,05 gram positif/terdeteksi metamfetamina;
- Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 2743/LHUS/BLK-JBI/III/2022 tanggal 19 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Dinkes Provinsi Jambi menjelaskan bahwa urine Ruslan Efendi bin Muhamad Ibrahim (Alm) negatif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis metamfetamina tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam proses pengobatan atau untuk kepentingan kesehatan dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta Terdakwa merupakan warga negara biasa yang bukan merupakan petugas kesehatan dan/atau orang yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan dan sejenisnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah pemangku hak dan kewajiban yaitu manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*), namun dalam perkara ini subjek yang dimaksud secara spesifik adalah manusia (*natuurlijke persoon*), yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Ruslan Efendi bin Muhamad Ibrahim (Alm);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Ruslan Efendi bin Muhamad Ibrahim (Alm) di persidangan dengan segala identitasnya dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi di persidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona* dan bahwa Terdakwa adalah orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa termasuk dalam pengertian setiap orang, sedangkan tentang tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan dalam membuktikan unsur-unsur selanjutnya, maka unsur "setiap orang" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2 Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif, maka bagian-bagian unsur tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan melainkan dengan terbuktinya salah satu bagian unsur sudah dapat dipakai sebagai dasar bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu sama lain saling berhubungan dan bersesuaian diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian SatResnarkoba Polres Sarolangun pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di RT 05 Desa Jemih Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika dari Zuhari (DPO) dengan cara membeli sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Zuhari (DPO) memberikan 5 (lima) klip narkotika kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Rizki Dwi Putra bin M. Rozi beserta rekan-rekannya membawa Terdakwa ke dalam rumahnya lalu melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi Ridwan bin Idris kemudian ditemukan 5 (lima) klip plastik berisi serbuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu di dalam kantong baju koko warna cokelat milik Terdakwa yang tergantung di balik pintu kamar terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi Rizki Dwi Putra bin M. Rozi beserta rekan-rekannya menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) klip plastik kosong, 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya berisikan klip plastik kosong dan 1 (satu) buah kantong asoi warna hitam yang kesemuanya diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Nomor 293/10727.00/2022 tanggal 18 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun menjelaskan bahwa 5 (lima) klip plastik yang diberi tanda huruf "A" sampai dengan "E" berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis sabu berat bersih 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram dimasukkan ke dalam klip plastik yang diberi tanda huruf "F" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan sisa hasil penyisihan seberat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram untuk pembuktian

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Sri



perkara di Pengadilan;

- Bahwa Keterangan Pengujian Nomor PP.01.01.5A.5A1.08.22.2897 tanggal 19 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi menjelaskan bahwa plastik putih bening berjahit tepi benang warna merah bersegel pegadaian sudah dirobek yang berisi 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda "F" berisi serbuk kristal putih bening dengan berat netto 0,0279 gram tidak sama dengan BA Penyisihan Barang Bukti dari Kepolisian dengan berat netto 0,05 gram positif/terdeteksi metamfetamina;
- Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 2743/LHUS/BLK-JBW/III/2022 tanggal 19 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Dinkes Provinsi Jambi menjelaskan bahwa urine Ruslan Efendi bin Muhamad Ibrahim (Alm) negatif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas narkoba jenis metamfetamina yang terdapat pada 5 (lima) klip plastik berisi narkoba jenis metamfetamina berat bersih 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram adalah milik Terdakwa sehingga Terdakwa telah terbukti memiliki narkoba jenis metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi sub unsur "memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman" sehingga dengan terpenuhinya sub unsur tersebut maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3 Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum", yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, mengatur bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);



Menimbang, bahwa melawan hukum dapat berbentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum (objektif), bertentangan dengan hak orang lain (subjektif), atau perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak, serta dalam ajaran ilmu hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu materiil (*materielle wederrechtelijk*) dan formil (*formeel wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), maka Majelis Hakim hanya merinci mengenai melawan hukum formil yaitu suatu perbuatan yang dinilai bersifat melawan hukum karena perbuatan tersebut diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana oleh undang-undang yang berlaku, dengan kata lain melawan hukum formil sama dengan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” dapat terpenuhi apabila setiap orang yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah petugas kesehatan atau setiap orang yang memiliki kompetensi dalam bidang kesehatan yang tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan, sedangkan unsur “melawan hukum” dapat terpenuhi apabila setiap orang yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah setiap orang yang bukan merupakan petugas kesehatan atau setiap orang yang memiliki kompetensi dalam bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memiliki narkotika jenis metamfetamina tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam proses pengobatan atau untuk kepentingan kesehatan dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta Terdakwa merupakan warga negara biasa yang bukan merupakan petugas kesehatan dan/atau orang yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan dan sejenisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “secara melawan hukum” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 – 51 KUHPidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP serta Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 193 ayat (2) KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1) 5 (lima) klip plastik berisikan serbuk kristal putih narkotika jenis metamfetamina;
- 2) 1 (satu) klip plastik kosong;
- 3) 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya berisikan plastik kosong;
- 4) 1 (satu) bungkus kantong asoi warna hitam;
- 5) 1 (satu) helai baju koko warna coklat;

Menimbang, bahwa barang bukti poin 1 merupakan narkotika jenis metamfetamina serta menurut Pasal 136 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan agar barang bukti berupa narkotika dirampas untuk negara, akan tetapi menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan agar barang bukti narkotika dirampas untuk dimusnahkan, maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti poin 1 tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti poin 2 sampai dengan poin 4 merupakan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti poin 2 sampai dengan poin 4 tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti poin 5 merupakan benda milik Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti poin 5 tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan pengedaran narkoba dan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta kooperatif selama dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ruslan Efendi bin Muhamad Ibrahim (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ruslan Efendi bin Muhamad Ibrahim (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** serta pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) klip plastik berisikan serbuk kristal putih narkotika jenis metamfetamina;
 - 1 (satu) klip plastik kosong;
 - 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya berisikan plastik kosong;
 - 1 (satu) bungkus kantong asoi warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) helai baju koko warna coklat;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Senin tanggal 28 November 2022, oleh kami, Raymon Haryanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tumpak Hutagaol, S.H., Reindra Jasper H. Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedek Marinta Barus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Eko Wahyudi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tumpak Hutagaol, S.H.

Raymon Haryanto, S.H.

Reindra Jasper H. Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedek Marinta Barus, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Sri